



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wee Karou – Waikabubak, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. (0387) 22203 Fax (0387) 21093 Email : Wesumba@yahoo.com

Waikabubak, 27 Mei 2019

Nomor : B.61 / BO / 060 / 53.12 / 05 / 2019
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : **Libur Nasional dan Cuti Bersama Nasional dalam Rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah Tahun 2019**

Yth. Para Pimpinan Perangkat Daerah /
Unit Kerja / Kepala Bagian
Masing – Masing
di -

TEMPAT

Sehubungan dengan Libur Nasional dan Cuti Bersama Nasional dalam rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah Tahun 2019 sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 617 Tahun 2018 ; Nomor 262 Tahun 2018 dan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019, disampaikan penegasan sebagai berikut :

1. Libur Nasional dan Cuti Bersama Nasional Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah Tahun 2019 sesuai Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri sebagaimana tersebut di atas, adalah :
 - a. Hari Libur Nasional dalam rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah, pada hari **Rabu dan Kamis, tanggal 05 dan 06 Juni 2019** ;
 - b. Cuti Bersama Nasional, pada hari **Senin, Selasa dan Jumat, tanggal 03, 04 dan 07 Juni 2019** ;
2. Mengingat Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan bahwa Cuti Bersama tidak mengurangi hak Cuti Tahunan, maka dihimbau kepada para Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja untuk ***tidak memberikan Cuti Tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama kepada Aparatur Sipil Negara*** di lingkungan Perangkat Daerah / Unit Kerja masing – masing ;
3. Setelah pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama Nasional berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktifitas Perangkat Daerah / Unit Kerja Instansi Pemerintah harus berjalan normal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Untuk menjadi perhatian agar daftar hadir ASN pada hari pertama masuk kantor yaitu hari **Senin tanggal 10 Juni 2019**, disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumba Barat pada jam 08.00 Wita. Bagi ASN yang tidak hadir pada tanggal 10 Juni 2019, agar diberikan sanksi teguran tertulis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;*
4. Dengan berakhirnya bulan Ramadhan (bulan puasa) Tahun 2019, jam kerja bagi ASN mulai hari **Senin, tanggal 10 Juni 2019**, kembali normal sebagaimana biasa yaitu sejumlah 7,5 jam selama 5 (lima) hari kerja dari hari Senin – Jumat, dengan **jam masuk kantor pukul 07.30 Wita** dan **jam keluar kantor pukul 15.00 Wita** ;

5. Bagi Aparatur Sipil Negara pada beberapa Perangkat Daerah yang pada saat pelaksanaan Cuti Bersama karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya *Pegawai Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu* sehingga tidak dapat melaksanakan Cuti Bersama, dapat diberikan tambahan Cuti Tahunan sejumlah Cuti Bersama tersebut, sebagaimana Pasal 333 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
6. Selama pelaksanaan **Libur Nasional dan Cuti Bersama Nasional**, demi antisipasi keamanan kantor, diwajibkan masing – masing Perangkat Daerah / Unit Kerja melaksanakan hal – hal sebagai berikut :
- membuat jadwal jaga dan dilakukan monitoring oleh masing – masing Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja ;
 - Memastikan bahwa semua perangkat kerja dan peralatan yang berhubungan dengan listrik, dalam keadaan off (*tidak aktif*) dan tidak terhubung dengan arus listrik (*mencabut kabel koneksi dengan sumber arus listrik*) ;
 - Semua pintu dan jendela ruangan kerja dalam keadaan tertutup dan terkunci ;
 - Khusus bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, diwajibkan kendaraan tangki pemadam kebakaran selalu siaga (*jelas pemegang kunci kendaraan*) dan dapat dioperasikan dengan baik bila sewaktu – waktu dibutuhkan dalam keadaan darurat ;
7. Bagi Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja yang tidak berada di tempat selama *Libur Nasional ; Cuti Bersama Nasional dan Cuti Bersama Diluar Cuti Bersama Nasional*, wajib melaporkan dan memberitahukan kepada Pimpinan serta menunjuk pejabat sementara yang bertanggungjawab selama Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja tidak berada di tempat.

Demikian penegasan kami untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS DAERAH,
Dis. UMBU DINGU DEDI, M.Si
PEMBAKUTAMA MADYA – IV/d
NIP. 19600419 198803 1 004

Tembusan :

- Bupati Sumba Barat di Waikabubak ;
- Wakil Bupati Sumba Barat di Waikabubak ;